



UNIVERSITAS JAYABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

SURAT TUGAS

Nomor : 28 /DEK-SP/UJ/III/2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAYABAYA
dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dra. Ida Zubaedah, M.Si
NIDN : 0318076501
Pekerjaan : Dosen Tetap Fisip – Universitas Jayabaya

Untuk melakukan tugas sebagai berikut :

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu
2. Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

pada Semester Genap 2021/2022

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Jakarta, 31 Maret 2022

Dekan FISIP



Denny Ramdhanny

Drs. Denny Ramdhanny, M.Si

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA TIMUR

Ida Zubaedah ¹⁾; Siti Hajar; Jihan Aulia

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya

Email: idazubaedah99@gmail.com

ABSTRAK

Kartu Identitas Anak adalah salah satu Program dari Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Metode yang digunakan deskriptif inferensial serta menggunakan hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan lembaga terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur memiliki kendala yang tidak begitu signifikan, meskipun demikian kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan.

ABSTRACT

Child Identity Card is one of the Programs of Government Policy issued through the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning KIA. This study aims to determine how the implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy at the Department of Population and Civil Registration of East Jakarta City. The method used is descriptive inferential and uses the results of observations and direct interviews with related institutions, namely the East Jakarta City Population and Civil Registration Office. The results showed that the implementation of the Government's Policy on Child Identity Cards (KIA) at the Department of Population and Civil Registration of the City of East Jakarta had less significant obstacles, however, the policy could be realized properly and correctly as expected.

Keywords: Child Identity Card (KIA), Government's Policy, Regulation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu berjumlah sekitar 270 juta jiwa. Seiring dengan ini, pemerintah membutuhkan administrasi kependudukan yang lebih akurat. Administrasi kependudukan sendiri ialah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan suatu identitas kepada warga yang menandakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Identitas seorang warga dapat dibuktikan dengan kartu identitas seperti layaknya KTP-el yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun, namun bagi anak-anak yang memiliki usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak berupa identitas kepada anak-anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.


Kartu Identitas Anak (yang selanjutnya disebut KIA) ini merupakan bentuk identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun maksud dikeluarkannya Pemendagri mengenai KIA ini ialah supaya adanya peningkatan dalam pendataan dan pelayanan masyarakat untuk memberikan hak yang terbaik kepada anak-anak. Program ini

juga dijadikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan yang berlaku secara nasional kepada seluruh penduduknya. Pemberian KIA juga merupakan wujud pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional anak, karena pada dasarnya setiap anak berhak atas suatu nama sebagai suatu identitas bahkan mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Maka setiap anak yang memiliki akta dan juga KIA akan terintegrasi secara administrasi kependudukan dan terlindungi hak-haknya secara administrasi.

Pada tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, fungsi dan peran pemerintah sudah berubah titik tekannya, namun tetap tidak bisa dianggap kecil dan masih sangat menentukan. Pada kenyataannya, pemerintah yang juga biasa disebut aparatur birokrasi hampir selalu berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada negara berkembang khususnya, aparatur birokrasi dijadikan sebagai pegangan dari tercapainya suatu tujuan sebuah kebijakan pemerintahan. Implementasi kebijakan merupakan tugas dari lembaga utama yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan publik yang sering disebut birokrasi. Birokrasi sendiri dalam mengupayakan setiap kebijakan publik perlu adanya dukungan baik dari internal manajemen organisasi maupun dari masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejak berlakunya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Hal ini juga tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak di setiap daerah pun sama-sama diperuntukkan untuk anak berusia 17 tahun kurang satu hari dan

hanya bisa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah terkait. Meskipun program ini sudah di sah kan sejak tahun 2016, masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya administasi tersebut bagi seorang anak di masa depan meskipun telah disosialisasikan pada masyarakat. Selain itu sosialisasi mengenai Program KIA ini dirasakan masih minim dan masyarakat masih terlihat bingung dengan

fungsi dari kepemilikan KIA. Sebagaian berpendapat bahwa hanya menambah pusing urusan administrasi kependudukan. Selain itu juga kesiapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sendiri yang masih belum matang dalam melayani masyarakat dalam pembuatan KIA ini sehingga belum bisa melayani secara efektif.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Walaupun program diadakannya KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini masih banyak mengalami kendala baik dari para orang tua yang merasa tidak penting, juga masalah yang ada pada kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten di Indonesia. Contoh kasus yang pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adanya beberapa kendala dalam implementasi kebijakan KIA yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya ketidak lancaran dalam pendistribusian blanko KIA dari pemerintah pusat, keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak, kurangnya sumber daya manusia yang handal dan cukup memahami dalam pengoperasian SIAK, dan adanya kekhawatiran bahwa pelaksanaan KIA tersebut tidak berjalan dengan lancar karena minimnya kesadaran masyarakat dalam mempedulikan pentingnya KIA untuk kepentingan anak-anak kedepannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif inferensia, dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yang didukung penggunaan data primer maupun data sekunder serta hasil observasi wawancara dari lembaga terkait yaitu Dukcapil kota Jakarta Timur.

4. HASIL PENELITIAN

1. Menurut Edward sebuah kebijakan harus dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik serta bagaimana sikap dan tanggapan dari para pihak yang terkait. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Dari proses komunikasi ini dapat menentukan seberapa

Dalam teori Edward III menyebutkan bahwa empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini akan mempermudah peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi Kartu Identitas Anak dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang digunakan, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya, proses disposisi dengan struktur birokrasi yang dilakukan. Dan dapat mengetahui hambatan apa yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan upaya untuk meminimalisir serta mencegah hambatan atau kendala tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran (Gambar 1) tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas anak di Wilayah Jakarta Timur.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai responden yang cukup mengerti mengenai permasalahan. Data meliputi review dokumen, bukti-bukti tertulis dan catatan-catatan yang ada di organisasi.

keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah implementasi kebijakan public. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur telah melakukan sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak dengan memberikan pemahaman

tentang pentingnya Kartu Identitas Anak kepada para Ketua RT, RW melalui masing-masing kelurahan yang ada di Jakarta Timur, bahwa sebagai penanda identitas anak juga dapat digunakan sebagai data untuk melakukan pencarian data ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak yang bersangkutan. Selain itu juga Kartu identitas ini memang harus segera dibuat dibarengi dengan pembuatan Akta Kelahiran, NIK, dan Kartu Keluarga baru bagi anak yang baru lahir untuk keperluan administrasi mendatang seperti daftar sekolah dll. Selain sosialisasi langsung, juga melakukan sosialisasi melalui media sosial sebagai bentuk perkembangan zaman dimana sekarang sudah berada pada era digital. Sosialisasi tersebut juga sekaligus memberikan informasi tentang fungsi dan manfaat serta persyaratan sampai proses pembuatan Kartu Identitas kepada seluruh masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah cukup baik dan tepat sasaran. Dimana ada sosialisasi langsung kepada para orang tua mengenai pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Anak dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak dari manfaat dan tujuan, syarat-syarat yang dibutuhkan sampai dengan proses penerbitan Kartu Identitas Anak melalui Ketua RT, dan RW masing-masing pada setiap Kelurahan yang ada di Kota Jakarta Timur.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi tidak langsung yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur kurang efisien

karena hanya mengandalkan media sosial berupa Instagram yang hanya memiliki 7 ribu pengikut dimana jumlah penduduk di Jakarta Timur sendiri mencapai 3,5 juta penduduk. Instagram akun official Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur juga tidak begitu banyak informasi yang didapat didalam postingannya dan terlihat dari jaranganya akun tersebut memposting informasi-informasi harian di Instagram mereka untuk menarik perhatian masyarakat supaya lebih peduli administrasi kependudukan. Selain itu sebagai bentuk komunikasi untuk melakukan sosialisasi dan pengurusan tidak langsung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur menyediakan layanan online melalui aplikasi Alpukat Betawi dan permohonan online di telegram serta drop box. Namun dari alternatif tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan lebih memilih datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur atau Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat untuk mengurus administrasi mereka.

2. Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan keahlian pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia didalam suatu organisasi merupakan hal yang penting.

Berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah memadai. Dilihat dari ketersediaan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Jakarta Timur yang berjumlah 74 orang yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa tumpang tindih. Pada sumber daya berupa anggaran yang cukup memadai dapat dilihat dengan tidak adanya proses pemungutan biaya dalam proses penerbitan dokumen administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tak terkecuali pembuatan Kartu Identitas Anak. Serta fasilitas yang dimiliki dalam melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak juga memadai yang dapat dilihat dengan tersedianya fasilitas untuk penerbitan Kartu Identitas Anak di masing-masing Kelurahan ada juga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta.

3. Disposisi merupakan kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu. Disposisi adalah kemampuan mempengaruhi atau menanggung sesuatu. Menurut Edward III mengatakan bahwa dispose merupakan suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut. Disposisi dalam penelitian ini meliputi sikap atasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA), seperti pengaturan birokrasi serta insentif sebagai upaya percepatan capaian program kartu identitas anak, dan efek dari disposisi (komitmen). Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA) di Kota Jakarta Timur.

Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang turunkan dari pemerintah pusat agar dapat dimaksimalkan untuk semua anak yang baru lahir ketika mengurus dokumen administrasinya disegerakan mungkin langsung dibuatkan beserta dengan Kartu Identitas Anak dan sebisa mungkin bisa menjadi percontohan untuk daerah lain dalam hal penyebaran dan pembuatan Kartu Identitas Anak. Hal lain juga terlihat dari komitmen para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelaksanaan prosedur dari pimpinan ke bawahan dalam menjalankan tugas. Setiap hari disposisi dilakukan guna memperlancar proses pelayanan administrasi masyarakat sehingga target pembuatan Kartu Identitas Anak dapat tercapai secara maksimal. Sesuai dengan Data Konsolidasi Kemendagri, dari di sahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2021 target penerbitan pembuatan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tercatat terus mengalami peningkatan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Jakarta Timur. berikut perbandingan jumlah anak usia 0-16 tahun yang telah memiliki Kartu identitas anak di kota Jakarta timur.

Tabel 1. Jumlah penduduk usia 0-16 tahun dan kepemilikan KIA Kota Jakarta Timur Tahun 2018-2021

NO	Tahun	Penduduk Usia 0-16 Thn	Kepemilikan KIA	Persentase
1	2018	859.400	45.383	5,28
2	2019	863.374	539.050	62,43
3	2020	909.620	598.883	65,83
4	2021	905.118	870.501	96,17

Sumber: Disdukcapil Jakarta Timur, 2022

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur pada tahun 2016 dan 2017 setelah di sahkannya Program Pembuatan KIA belum menerbitkan Kartu Identitas Anak. Dari hasil observasi dilapangan hal tersebut dikarenakan proses dalam mengimplementasikan Program KIA seperti perlu adanya kematangan persiapan baik komunikasi dan administrasi, serta sosialisasi terlebih dahulu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dengan Instansi atau Lembaga yang terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur, Kecamatan, Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Jakarta Timur.

Tahun 2018, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mulai mengimplementasikan program Kartu Identitas Anak di Jakarta Timur. pada tahun pertama kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mencetak sebanyak 5,28% yaitu 45.383 Keping Kartu Identitas Anak, dari jumlah 859.400 anak di daerah Jakarta Timur pada Tahun 2018. Walaupun masih sangat jauh dari jumlah anak yang seharusnya memiliki Kartu Identitas Anak, tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta Timur

sudah cukup mampu untuk mencetak dan menerbitkan Kartu Identitas Anak di tahun ketiga setelah melakukan berbagai persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat selama waktu dua tahun setelah di sahkannya Program Kartu Identitas Anak.

Pada Tahun 2019 dan 2020 Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mengalami peningkatan jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak daripada tahun 2018. Sebanyak 539.050 keping Kartu Identitas Anak pada tahun 2019 tercetak yang mana jumlah penduduk anak usia 0-16 tahun di Kota Jakarta Timur hanya bertambah sekitar 16ribu yaitu sebanyak 863.374 anak yang jika di persenkan sudah mencapai 62,43% anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak. Kemudian di Tahun 2020 dengan pertambahan jumlah anak sebanyak 37 ribu anak , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mampu menerbitkan 65,83% yaitu sebanyak 598.883 keping Kartu Identitas Anak yang mana memiliki selisih 3% dari tahun sebelumnya. dari data tersebut dan observasi langsung, membuktikan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah cukup konsisten dan kompeten dalam menjalankan Program Kartu Identitas Anak di Jakarta Timur.

Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah menerbitkan sebanyak 870.501 keping Kartu Identitas Anak dari jumlah 905.118 anak di Jakarta Timur. Kenaikan jumlah selisih sebanyak 30% dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah cukup optimal dalam memaksimalkan Program Kartu Identitas Anak di Daerah Jakarta Timur. Dari hasil observasi langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, dalam menanggapi Program Kartu Identitas Anak ini juga sudah sangat cepat dan tanggap dalam pelaksanaannya.

4. Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak. Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada ketidakefektifan dan keterhambatan dalam pelaksanaannya. Hasil observasi ditemukan bahwa dalam hal struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya peraturan yang mengatur tugas pokok masing-masing pegawai sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing pegawai. Selain itu juga media sosial digunakan juga sebagai salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun struktur organisasi juga dapat dilihat jelas di papan informasi menjadikan lebih mudah diketahui alur jalur komando masing-masing bidang. Serta dapat dengan mudah diketahui tugas masing-masing dari bidang-bidang.

5. Faktor pendukung adalah semua indikator yang ikut mendorong, melancarkan, menunjang, serta mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung yang dimaksud di sini adalah segala yang menjadi pendukung dalam implementasi program kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur adalah komunikasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang cukup baik, sumber daya manusia yang terpenuhi, fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, struktur organisasi yang jelas serta disposisi yang konsisten dalam setiap menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga semua ini menjadi pendorong untuk mempermudah dalam merealisasikan proses pembuatan Kartu Identitas Anak.
6. Faktor penghambat adalah segala hal yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi terhambat dikarenakan oleh tidak berjalan lancarnya beberapa elemen. Faktor penghambat yang dimaksudkan adalah segala hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur ditemukan bahwa faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah ternyata masih banyaknya orang tua yang ternyata belum mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak untuk

anaknya. Biasanya para orang tua ini yang memiliki anak usia diatas 0 sampai usia 6 tahun pada saat program Kebijakan Kartu Identitas ini dilaksanakan. Para orang tua masih banyak yang enggan untuk mengurus administrasi kembali. Akibatnya pada usia anak saat berusia 6-7 tahun yang sudah harus memasuki jenjang sekolah yaitu Sekolah Dasar, dimana terdapat persyaratan anak harus memiliki Kartu Identitas Anak saat ingin mendaftarkan sekolah. Para orang tua murid muai terburu-buru untuk mengurus pembuatan kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur.

Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal disebabkan pada saat adanya pandemic covid-19 selama dalam kurun waktu dua tahun terakhir. adanya pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang positif covid-19. Hal ini menyebabkan aktivitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mengalami hambatan karena penurunan jumlah pegawai. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

5. KESIMPULAN

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur mengenai Kartu Identitas Anak sudah cukup baik.
2. Sumber daya yang dimiliki Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dengan pegawai yang juga kompeten kemampuannya, sumber daya finansial yang cukup untuk kebutuhan penerbitan Kartu Identitas Anak, serta memiliki sarana dan prasarana berupa perlengkapan dan peralatan yang tersedia lengkap.
3. Disposisi yang dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah sesuai prosedur yang ada.
4. Struktur birokrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sudah terlaksana dengan baik. Terbukti dari struktur organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing secara jelas.
5. Faktor pendukung sumber daya manusia yang trampil, fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, struktur

- organisasi yang jelas serta disposisi yang konsisten dalam setiap menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga semua ini menjadi pendorong untuk mempermudah dalam merealisasikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak.
6. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur selain covid-19 adalah masih banyak orang tua yang belum mengajukan permohonan untuk membuat Kartu Identitas Anak.

REFERENSI

- [1] Abidin, S. Z. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa
- [2] Admin LP 2017. <https://www.literasipublik.com/pengertian-publik>. Diakses pada 22 Desember 2021 Pukul 08:32
- [3] Anggara, Sahya. 2018. "Kebijakan Publik". Bandung: CV. Pustaka Setia
- [4] Agustino, L. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. Alfa Beta
- [5] Arfian, Andi. 2018. "Implementasi Aplikasi Sistem Demografi berbasis Green Computing Dalam Pengelolaan Data Kependudukan Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi". Volume 1, (1), hal 57-62
- [6] Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Berita Resmi Statistik, 27, 1-52
- [7] [Dispendukcapil.grobogan.go.id/kartuidentitaskanak](http://dispendukcapil.grobogan.go.id/kartuidentitaskanak). Diakses 21 Maret 2022 Pukul 10:06
- [8] Erdani, A. A. M., Indarja, & Hardjanto, U. S. (2017). Pengelolaan Informasi Administrasi. Diponogoro Law Journal, 6(2), 1-18
- [9] Faqih, Achmad. 2010. Kependudukan: Teori, fakta, masalah. Yogyakarta. Dee Publish.
- [10] Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik Cetakan Pertama. Semarang: Widya Karya.
- [11] Hellosehat.com. ditulis karinta ariani setiaputri, agustus 2021. Diakses pada 21 Maret 2022 Pukul 11:41
- [12] <https://www.bps.go.id/sp2020/faq/detail/50>. Diakses 2 Feb 2022. Pukul 13:51
- [13] Irawan, Suntoro; Hariri, Hasan. 2015. Kebijakan Publik. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- [14] KBBI Daring, dari typoonline.com/kbbi/kebijakan. Diakses 4 Januari 2022 Pukul 16.32
- [15] Money.kompas.com. isna rifka. Syarat dan tata cara pembuatan KIA. Diakses 21 Maret 2022 Pukul 12.12.
- [16] Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- [17] Nawawi, Zaidan. 2019. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Press.
- [18] News.detik.com kegunaan kartu identitas anak. Anisa hafifah, Desember 2021. Diakses 21 Maret 22 Pukul 11.55
- [19] Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Jisip, 7(2), 158-162
- [20] Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. Jurnal Governansi, 7(1), 51-58
- [21] Riant, Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [22] Simamora, T., Bahmid, B., TECTUM, J. M.-J., & 2019, U. (2019). Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia), Vol. 1, No(1), 90-94

- [23] Statistician.com/pengertian-populasi-dan-sampel.Anwar hidayat,2012.10 Diakses pada 03 April 2022 Pukul 19.12
- [24] Sudarsono.2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- [25] Suntoro,Irawan; Hariri,Hasan.2015. Kebijakan Publik Cetakan Pertama. Yogyakarta:GRAHA ILMU.
- [26] Sulastini.2021. Implementasi Program Krtu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur. JURIDICA. Vol2(2). 65-66.
- [27] Taufiqurakhman.2014. Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah) Cetakan pertama. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers
- [28] W. D. Arista and W. Suderana,2019 “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung”, JIDS, vol. 3, no. 1, 56-66
- [29] Wahab,S.A. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- [30] Widodo,J. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Pubishing.
- [31] Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(1), 20.
- [32] Winarno,B..2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service